



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.897, 2017

LIPI. Jabatan Fungsional. Peneliti Berjenjang.
Diklat. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

JABATAN FUNGSIONAL PENELITI BERJENJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 04/H/2008 telah ditetapkan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Berjenjang;
- b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan evaluasi terhadap pembinaan jabatan fungsional peneliti menuntut perlunya penyesuaian peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Berjenjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2013 Nomor 11);
 5. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);
 6. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 984);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI BERJENJANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Berjenjang adalah tingkatan pendidikan dan pelatihan bagi jabatan fungsional peneliti.
2. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama adalah pendidikan dan pelatihan yang diwajibkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Pertama atau Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Muda.
3. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Lanjutan adalah pendidikan dan pelatihan yang diwajibkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Madya atau Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Utama.
4. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang selanjutnya disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian sebagai instansi pembina jabatan fungsional peneliti yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.

Pasal 2

Peraturan Kepala Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Berjenjang.

Pasal 3

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Berjenjang terdiri atas:

1. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama; dan
2. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Lanjutan.

Pasal 4

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama dan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Lanjutan dilaksanakan oleh LIPI.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama dapat dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala LIPI.

Pasal 5

- (1) Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Lanjutan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini

Pasal 6

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/H/2008 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Berjenjang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 2 Mei 2017.